



SURAT IJIN OPERASIONAL SDN



**SD NEGERI NGAGLIK I
KECAMATAN KASIMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NGAGLIK I NO. 453
Jl. Cempaka No.144 Desa Ngaglik Kec. Kasiman Kode Pos. 62164
e-mail : sdngaglik1.kasiman@gmail.com
BOJONEGORO

Bojonegoro, 9 Juni 2026

Nomor : 422/ 28 /412.201.2.261/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Perubahan Nama
Satuan Pendidikan pada Aplikasi
DAPODIK.

Kepada :
Yth. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
di -
BOJONEGORO

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada Aplikasi DAPODIK SD Negeri Ngaglik I, Kecamatan Kasiman, sebagai berikut:

Lama : SD NEGERI NGAGLIK I KASIMAN
Baru : SD NEGERI NGAGLIK I

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi NPSN
2. Fotokopi SK Pendirian
3. Fotokopi SK Izin Operasional
4. Fotokopi Profil Satuan Pendidikan

Demikian atas perkenaannya disampaikan terima kasih.



KEPALA SD NEGERI NGAGLIK I

NURHAYATI, S.Pd.

Pembina Tk I – IV/b

NIP. 197305061997072001



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NGAGLIK I NO. 453
Jl. Cempaka No.144 Desa Ngaglik Kec. Kasiman Kode Pos. 62164
e-mail : sdngaglik1.kasiman@gmail.com
BOJONEGORO

Bojonegoro, 9 Juni 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
di –
BOJONEGORO

SURAT PENGANTAR

Nomor: 422/28/412.201.2.261/2026

No.	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Permohonan Perubahan Nama Lembaga Lama : SD NEGERI NGAGLIK I KASIMAN Baru : SD NEGERI NGAGLIK I	1 bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dikabulkan dan ditindaklanjuti



KEPALA SD NEGERI NGAGLIK I
KECAMATAN KASIMAN


NURHAYATI, S.Pd.
NIP. 197305061997072001

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEMUDAYAAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No. 123 SURABAYA

Nomor : 13/SK/D.1/79
Lampiran : 1 Daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Provinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KESALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEMUDAYAAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENYATA : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 18 April 1979 No. P.801/D.1/1979 tentang hal umum nomor/nama Sekolah Dasar Negeri.

MENINGGAT : 1. Bahwa pada dasarnya ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat perubahan Sekolah Dasar Negeri yang terdiri sebagai berikut dari pada penulisan Sekolah Dasar Negeri Impres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, di samping terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (inventarisasi, penemuan dan pembinaan terhadap gedung/lokasi-luasnya Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan dan menetapkan kembali bekalangan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya di Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.M. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 dan Inpres 6/78 ;

MENSTAFKAN ,

M E M U T U S K A N

KESATU : Mencahkan Surat Maruan Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1974 No. 1030/A.2 tentang penyederhanaan nama/sebutan Sekolah Rakyat (S R) di Jawa Timur.

KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa
Mtd. Pmt. Dasar (Gentengkali 33 Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan di Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Bag. Pegawai) di Surabaya.
KUTIPAN : kepada yang bermangkutan untuk diketahui.

ditetapkannya di : Surabaya
G a l : 1 April 1979
KEPALA DINAS PD DAN K PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,
S. S. B. N. A. R. K. O. S. H.
I P. 510040076

1	2	3	4	5
Ngradin	Ngradin I	449 ✓	Pandangan	Inpr.
Kondung	Kondung	450	"	Inpr.
Kasiman	Kasiman I	451 ✓	Kasiman	
Dotot	Dotot	452	"	
Ngaglik	Ngaglik I	453	"	
Ngaglik	Ngaglik II	454	"	Inpr.
Dendah	Dendah I	455	"	
Dendah	Dendah II	456	"	Inpr.
Pager	Sistemukti	457	"	
Kawengan	Kawengan	458	"	Inpr.
Kedewan	Kedewan I	459	"	
Kedewan	Kedewan II	460	"	Inpr.
Wonocolo	Wonocolo I	461 J	"	
Tembeling	Tembeling I	462	"	
Tembeling	Tembeling II	463	"	Inpr.
Datokan I	Datokan I	464	"	
Datokan II	Datokan II	465	"	
Datokan III	Datokan III	466	"	
Datokan	Datokan IV	467	"	Inpr.
Sambeng	Sambeng I	468	"	
Sambeng	Sambeng II	469	"	Inpr.
Sekaran	Sekaran I	470	"	
Ngantru	Sekaran II	471	"	
Tambakmerak	Tambakmerak I	472	"	
Tambakmerak	Tambakmerak II	473	"	Inpr.
Hargomulyo I	Hargomulyo I	474	"	
Hargomulyo II	Hargomulyo II	475	"	
Hargomulyo	Hargomulyo III	476	"	Inpr.
D o j i	D o j i I	477	"	
D o j i	D o j i II	478	"	Inpr.
Punggur	Punggur	479	Purwosari	
Purwosari I	Purwosari I	480	"	
Purwosari II	Purwosari II	481	"	
Purwosari	Purwosari III	482	"	Inpr.
G a p l u k	G a p l u k	483	"	Inpr.
Kuniran	Kuniran I	484	"	
Kuniran	Kuniran II	485	"	Inpr.
Sedahkidul	Sedahkidul	486	"	Inpr.
Tlatah	Tlatah	487	"	Inpr.
Donnan	Donnan I	488 ✓	"	

489.

Kab. Bojonegoro.

1	2	3	4	5
D e l i n R	1. Deling III	1 571	1 Ngambon	1 Inpr.
Nelampin	1. Nelampin I	1 572 ✓	1 "	1 Inpr.
K l i n o	1. K l i n o I	1 573	1 "	1
lino	1. K l i n o II	1 574	1 "	1 Inpr.
Bareng	1. Bareng I	1 575	1 "	1
lareng	1. Bareng II	1 576	1 "	1 Inpr.

KEPALA DINAS P U DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

PAUPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA - TIMUR

W. H A R K O, SH
NIP 51004.0076.



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

30. SD Negeri Tambahrejo I;
 31. SD Negeri Tambahrejo II;
 32. SD Negeri Tejo;
 33. SD Negeri Temu I;
 34. SD Negeri Temu II.
- j. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
1. SD Negeri Bakalan I;
 2. SD Negeri Bakalan II;
 3. SD Negeri Bangilan;
 4. SD Negeri Bendo;
 5. SD Negeri Bogo;
 6. SD Negeri Kalianyar;
 7. SD Negeri Kapas I;
 8. SD Negeri Kapas II;
 9. SD Negeri Kedaton II;
 10. SD Negeri Kumpulrejo;
 11. SD Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
 12. SD Negeri Mojodeso II;
 13. SD Negeri Ngampel;
 14. SD Negeri Padangmentoyo;
 15. SD Negeri Plesungan;
 16. SD Negeri Sambiroto I;
 17. SD Negeri Sambiroto II;
 18. SD Negeri Sembung;
 19. SD Negeri Semenpinggir;
 20. SD Negeri Sukowati;
 21. SD Negeri Tanjungharjo I;
 22. SD Negeri Tanjungharjo IV;
 23. SD Negeri Tapelan;
 24. SD Negeri Tikusan;
 25. SD Negeri Wedi.
- k. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kasiman terdiri dari :
1. SD Negeri Batokan I;
 2. SD Negeri Batokan V;
 3. SD Negeri Besah I;
 4. SD Negeri Besah II;
 5. SD Negeri Betet;
 6. SD Negeri Kasiman I;
 7. SD Negeri Kasiman II;
 8. SD Negeri Kasiman III;
 9. SD Negeri Ngaglik I;
 10. SD Negeri Sambeng I;
 11. SD Negeri Sekaran I;
 12. SD Negeri Sekaran II;
 13. SD Negeri Sekaran III;

36. SMP Negeri 2 Purwosari;
37. SMP Negeri 1 Sugihwaras;
38. SMP Negeri 2 Sugihwaras.
39. SMP Negeri 1 Sukosewu;
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo;
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo;
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo;
43. SMP Negeri 1 Tambakrejo;
44. SMP Negeri 2 Tambakrejo;
45. SMP Negeri 1 Temayang;
46. SMP Negeri 1 Trucuk;
47. SMP Negeri 1 Sekar;
48. SMP Negeri 1 Gayam;
49. SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
50. SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;
51. SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
52. SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
53. SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;
54. SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
55. SMP Negeri Satu Atap Turi Tambakrejo.

BAB III

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
 - c. Kepala Sekolah;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
 - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- f. mengembangkan kelembagaan;
- g. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

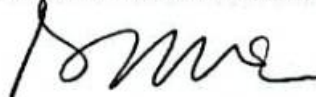
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.

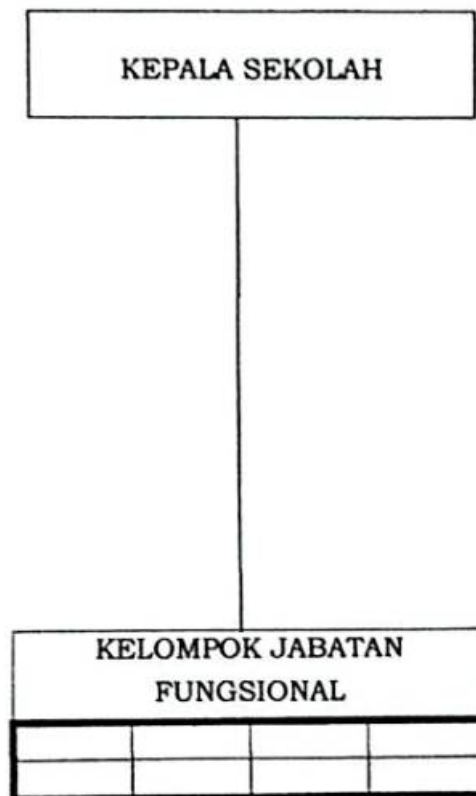
LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)**



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

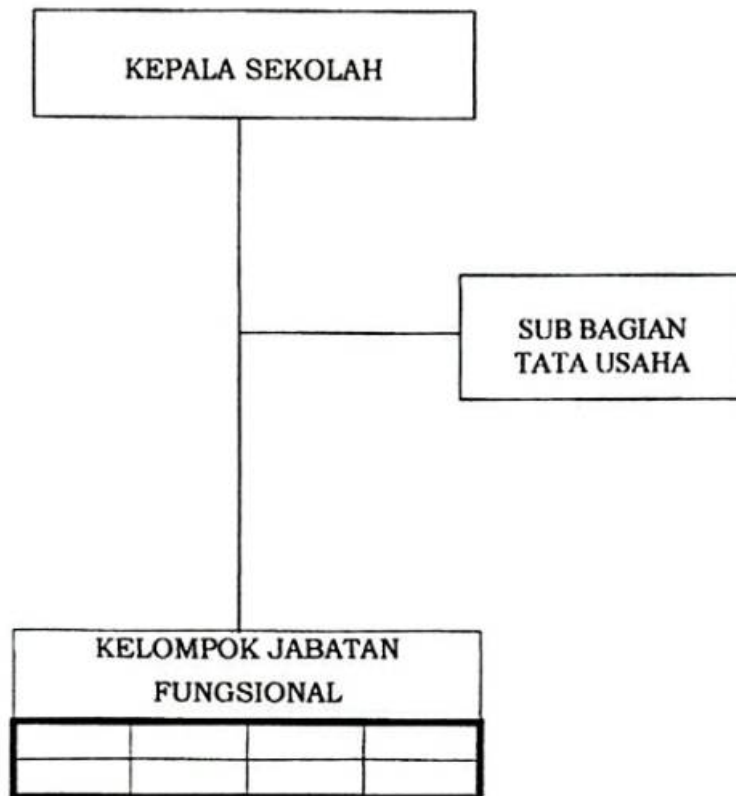
LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN. A.P.. M.M.